



**PUTUSAN**

Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMRI Bin IRIANIS;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tempat lahir : 46 tahun/27 Nopember 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kemuning Mede Pasar Burung, RT. 007/RT. 001, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Effendi Santoso, SH. dengan kawan-kawan, para Advokad pada kantor Pos Bantuan Hukum berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bks

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bks, tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bks., tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan serta oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMRI BIN IRIANIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap AMRI BIN IRIANIS berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9714 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8963 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A30 warna Silver;DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. RUPANDI ALS PEPEN BIN ALM . UMAR MULYANI

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa juga kooperatif di persidangan, maka adalah layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa maupun nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan maupun nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **AMRI BIN IRIANIS** pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP), telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk*

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bks



*dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I., perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal saksi DICLAN FILLER S, SH Bersama dengan saksi MOH. JAM HARI, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di JL. Raya Jatikramat No. 69 Rt.002/003 Kel. Jatikramat Kec. Jatasih Kota Bekasi akan terjadi transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi melakukan observasi pada Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 Wib melihat Terdakwa AMRI BIN IRIANIS dan terdakwa RUPANDI ALS PEPEN BIN ALM UMAR MULYANI (penuntutan dalam berkas terpisah) yang sedang duduk dan berdiri dipinggir jalan, kemudian DICLAN FILLER S, SH Bersama dengan saksi MOH. JAM HARI mendekati terdakwa AMRI BIN IRIANIS dan terdakwa RUPANDI ALS PEPEN BIN ALM UMAR MULYANI (penuntutan dalam berkas terpisah) dan menunjukan identitas saksi sebagai anggota kepolisian, selanjutnya saksi DICLAN FILLER S, SH Bersama dengan saksi MOH. JAM HARI melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus Kembali dengan kertas berwarna putih yang disimpan dibawah batu didepan halaman klinik umum Karya Husada dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A30 warna Silver beserta kartunya dengan nomor 089654331119 yang terdakwa AMRI IRIANIS gengam dengan tangan sebelah kanan, bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari RUPANDI ALS PEPEN BIN ALM UMAR MULYANI (penuntutan dalam berkas terpisah) yang dipesan langsung oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 16.00 Wib dan sabu tersebut hanya diperlihatkan saja, tetapi shabu tersebut tetap dipegang oleh terdakwa RUPANDI ALS PEPEN BIN ALM UMAR MULYANI (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa RUPANDI ALS PEPEN BIN ALM UMAR MULYANI (penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan membawa pesanan terdakwa, lalu terdakwa mengajak terdakwa RUPANDI ALS PEPEN BIN ALM UMAR MULYANI (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengantar pesanan shabu yang akan terdakwa

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bks



jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung disetor ke terdakwa RUPANDI ALS PEPEN BIN ALM UMAR MULYANI (penuntutan dalam berkas terpisah), sebelum barang Shabu tersebut diambil oleh pembelinya terdakwa dan terdakwa RUPANDI ALS PEPEN BIN ALM UMAR MULYANI (penuntutan dalam berkas terpisah) sudah ditangkap oleh polisi, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bantar Gebang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sebanyak 4 (kali) menjual barang Narkotika Jenis Shabu sejak Nopember 2021, dan sebelum nya terdakwa mengambil barang Narkotika jenis Shabu dari ALUY (DPO), dan terdakwa sudah mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongn I* tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLAB :1469/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI,S.Si.Apt dan ADAM WIDJAYA, ST. dari Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9714 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8963 gram, adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa **AMRI BIN IRIANIS** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

#### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **AMRI BIN IRIANIS** pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Raya Jatikramat No. 69 Rt.002/003 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bks





dalam daerah hukum Pengadilan, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongn I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi DICLAN FILLER S, SH Bersama dengan saksi MOH. JAM HARI, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di JL. Raya Jatikramat No. 69 Rt.002/003 Kel. Jatikramat Kec. Jatasih Kota Bekasi akan terjadi transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi melakukan observasi pada Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 Wib melihat Terdakwa AMRI BIN IRIANIS dan terdakwa RUPANDI ALS PEPEN BIN ALM UMAR MULYANI(penuntutan dalam berkas terpisah) yang sedang duduk dan berdiri dipinggir jalan, kemudian DICLAN FILLER S, SH Bersama dengan saksi MOH. JAM HARI mendekati terdakwa AMRI BIN IRIANIS dan terdakwa RUPANDI ALS PEPEN BIN ALM UMAR MULYANI(penuntutan dalam berkas terpisah) dan menunjukan identitas saksi sebagai anggota kepolisian, selanjutnya saksi DICLAN FILLER S, SH Bersama dengan saksi MOH. JAM HARI melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus Kembali dengan kertas berwarna putih yang disimpan dibawah batu didepan halaman klinik umum Karya Husada dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A30 warna Silver beserta kartunya dengan nomor 089654331119 yang terdakwa AMRI IRIANIS gengam dengan tangan sebelah kanan, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bantar Gebang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongn I tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLAB :1469/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI,S.Si.Apt dan ADAM WIDJAYA, ST. dari Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti 1 (satu) bungkus  
Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bks



kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9714 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8963 gram, adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa **AMRI BIN IRIANIS** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1 ) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut , Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti serta oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Moh. Jamhari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya saya pernah diambil keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saya diambil oleh Penyidik dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa perkara atas nama Terdakwa Rupandi Alias Pepen Bin Alm. Umar Mulyani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Terdakwa Amri dalam berkas terpisah;
- Bahwa penangkapan itu pada hari Sabtu tanggal 2 april 2022 sekitar Pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Raya Jatikramat No. 69 RT 002/RW 003, Kel. Jatikramat Kota Bekasi;
- Bahwa kami tahunya dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, kami melakukan pengeledahan terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa Rupandi dalam berkas perkara lain;
- Bahwa Terdakwa Ketika kami melakukan pengeledahan terhadap dirinya tidak ditemukan barangnya karena Terdakwa telah



menyembunyikannya di bawah batu di depan halaman Klinik Umum Karya Husada dan 1 (satu) buah HP;

- Bahwa Ketika diinterogasi Terdakwa mengakuai bahwa barang tersebut akan diberikan ke orang lain melalui Terdakwa Amri dalam perkara lain;
- Bahwa HP Terdakwa disita karena bukti komunikasi dengan Terdakwa Amri;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu nama orang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

2. Diclan Filler S, SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya tidak kenal Terdakwa namun kenal pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan saudara Amri;
- Bahwa tahunya dari informasi masyarakat;
- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022 sekitar Pukul 17.30 WIB di pinggir Jalan Raya Jatikramat No. 69 RT 002/RW 003 Kel. Jatikramat, Kec. Jatiasih Kota Bekasi
- Bahwa yang ditangkap lebih dulu adalah Terdakwa Rupandi barulah saudara Amri;
- Bahwa terhadap Terdakwa, kami lakukan pengeledahan terlebih dulu;
- Bahwa pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan shabu yang sudah dibuang ke tanah dan ditutup dengan batu oleh Terdakwa;
- Bahwa tahunya dari interogasi kami terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapatnya dari saudara Amri;
- Bahwa selain p-aket shabu juga disita HP milik Terdakwa ikut kami amankan sebagai barang bukti;
- Bahwa yang ikut penangkapan bersama saya saat itu ada Briptu Moh. Jam Hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap persisnya di depan halaman Klinik Umum Karya Husada;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap bersamaan dengan saudara Amri karena jarak mereka tidak jauh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bks





Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLAB : 1469/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt dan ADAM WIDJAYA, ST., masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,8963 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A30 warna Silver;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan di persidangan, para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa masalah saya adalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022, sekitar Pukul 17.30 WIB, di Jalan Raya Jatikramat No. 69 RT 002/RW 003, Kel. Jatikramat, Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saya dapatnya dari saudara Amri;
- Bahwa saya dapat barang itu dengan cara mendatangi saudara amri dan diantarkan ke rumahnya saudara Robani dan minta beli dari saudara Robani;
- Bahwa saya beli dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan di persidangan serta atas dasar persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Jatikramat Nomor 69, RT. 002/RW. 003, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Diclan Filler S, SH. dengan Saksi Moh. Jamhari, masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Bantar Gebang, penangkapan mana didasarkan pada informasi masyarakat bahwa Terdakwa adalah penyalah guna yang hendak bertransaksi

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bks



narkotika. Bahwa setelah digeledah ternyata tidak ditemukan barang bukti narkotika pada badan Terdakwa, akan tetapi setelah diinterogasi, selanjutnya Terdakwa mengakui ada menguasai narkotika yang disembunyikan atau disimpan dibawah batu didepan halaman klinik Umum Karya Husada yang berada di area jalan Raya Jatikaramat tersebut. Bahwa berdasarkan penunjukan Terdakwa selanjutnya ditempat dimaksud telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening shabu;

2. Bahwa setelah ditimbang dan sebelum diperiksa secara laboratoris, berat kristal bening shabu dalam plastik klip yang disita dari kekuasaan Terdakwa tersebut adalah seberat 0,9714 gram;
3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1469/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si.Apt dan Adam Widjaya, ST. , masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik, shabhu yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina menurut daftar Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu :

Primer : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidaritas tersebut dan sesuai dengan hukum acara pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, dimana apabila dakwaan primer tersebut telah terbukti, maka dakwaan subsidernya tidak urgen lagi dipertimbangkan dan cukup untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan primer tersebut, sebaliknya apabila dakwaan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bks



primer tidak telah terbukti, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidernya;

Tentang Dakwaan Primer :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Tentang unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” pada unsur dakwaan disini adalah barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa AMRI Bin IRIANIS adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa subyek Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “barang siapa” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dimana sejak semula pelaku dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah tanpa alas hak yang sah sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bks



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen berupa bentuk-bentuk perbuatan penyalahgunaan narkoba yang dilarang dan bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen bentuk-bentuk perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur dakwaan inipun terbukti pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Jatikramat Nomor 69, RT. 002/RW. 003, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Diclan Filler S, SH. dengan Saksi Moh. Jamhari, masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Bantar Gebang, penangkapan mana didasarkan pada informasi masyarakat bahwa Terdakwa adalah penyalah guna yang hendak bertransaksi narkoba. Bahwa setelah digeledah ternyata tidak ditemukan barang bukti narkoba pada badan Terdakwa, akan tetapi setelah diinterogasi, selanjutnya Terdakwa mengakui ada menguasai narkoba yang disembunyikan atau disimpan dibawah batu didepan halaman klinik Umum Karya Husada yang berada di area jalan Raya Jatikramat tersebut. Bahwa berdasarkan penunjukan Terdakwa selanjutnya ditempat dimaksud telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening shabu;

Menimbang, bahwa setelah ditimbang dan sebelum diperiksa secara laboratoris, kristal bening shabu dalam plastik klip yang disita dari kekuasaan Terdakwa tersebut adalah seberat 0,9714 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :1469/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si.Apt dan Adam Widjaya, ST., masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik, shabhu yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina yang menurut daftar Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam pembuktian di persidangan menunjukkan bahwa ketika ditangkap, Terdakwa nyata-nyata tidak sedang memperlakukan 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu yang merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut sebagai obyek perbuatan transaksional sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1)

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bks



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang oleh karenanya unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini tidak telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dakwaan disini tidak telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka dakwaan primer Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti pula;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primer Penuntut Umum tidak telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Tentang Dakwaan Subsider :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider, Terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Tentang unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya telah jelas, yaitu menunjuk pada diri Terdakwa AMRI Bin IRIANIS selaku subyek perbuatan yang berdasarkan dakwaan Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan tentang dakwaan primer di muka, pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya dijadikan pertimbangan disini yang oleh karenanya unsur dakwaan disinipun telah terbukti atau terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen berupa bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dan bersifat alternatif, dimana apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur dakwaan inipun terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini adalah sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dimana sejak semula pelaku dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut tanpa alas hak yang sah sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bks





Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Jatikramat Nomor 69, RT. 002/RW. 003, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Diclan Filler S, SH. dengan Saksi Moh. Jamhari, masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Bantar Gebang, penangkapan mana didasarkan pada informasi masyarakat bahwa Terdakwa adalah penyalah guna yang hendak bertransaksi narkoba. Bahwa setelah digeledah ternyata tidak ditemukan barang bukti narkoba pada badan Terdakwa, akan tetapi setelah diinterogasi, selanjutnya Terdakwa mengakui ada menguasai narkoba yang disembunyikan atau disimpan dibawah batu didepan halaman klinik Umum Karya Husada yang berada di area jalan Raya Jatikramat tersebut. Bahwa berdasarkan penunjukan Terdakwa selanjutnya ditempat dimaksud telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening shabu;

Menimbang, bahwa setelah ditimbang dan sebelum diperiksa secara laboratoris, kristal bening shabu dalam plastik klip yang disita dari kekuasaan Terdakwa tersebut adalah seberat 0,9714 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :1469/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si.Apt dan Adam Widjaya, ST., masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik, shabhu yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina yang menurut daftar Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta yang menunjuk bahwa keberadaan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal shabu-shabu yang merupakan Narkoba Golongan I tersebut semula adalah berada dalam kekuasaan dan kepemilikan Terdakwa yang kemudian disita oleh anggota Kepolisian yang menangkap dan menggeledahnya, fakta mana jelas menunjuk bahwa Terdakwa telah menguasai dan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan bahwa Narkoba Golongan I dilarang dipergunakan untuk

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bks



kepentingan kesehatan melainkan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak telah terdapat bukti yang menunjuk bahwa perbuatan Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, kenyataan mana berarti menunjuk bahwa perbuatan Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I a quo adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan disinipun telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana sebagaimana dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim selanjutnya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melarang dan memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;
- Hal-hal yang meringankan :
  - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
  - Terdakwa adalah kepala keluarga yang merupakan sumber nafkah bagi istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah sarana balas dendam melainkan adalah sebagai sarana edukasi persuasive dengan orientasi agar selain Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, demikian pula agar perbuatan yang sama tidak ditiru dan dilakukan oleh masyarakat umum, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi agar putusan ini dapat dilaksanakan seketika berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) juncto pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena selain barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang terlarang menurut hukum serta merupakan barang yang telah digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana vide pasal 39 ayat 1 huruf (e) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bks



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AMRI Bin IRIANIS tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AMRI Bin IRIANIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana disebut dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,8963 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A30 warna Silver; Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Bks



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2020, oleh kami BESLIN SIHOMBING, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SARAH LOUIS S, S.H.,M.Hum. dan Abdul Rofik, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSALINA Y. LETELAY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dengan dihadiri oleh Dede Tri Anggrini, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi serta dihadapan Terdakwa secara telekonferensi dan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Sarah Louis S, S.H.,M.Hum.

Beslin Sihombing, S.H.,M.H.

Abdul Rofik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosalina Y. Letelay, S.H.